



PENETAPAN

Nomor 0173/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Izin Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0173/Pdt.P/2016/PA.Tbn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang wanita berstatus Perawan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki bernama XX, dengan setatus Jejaka, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XX Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dan telah saling mengenal dan berpacaran selama 4 tahun serta telah sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
2. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut masing-masing telah cukup umur dalam usia pernikahan, telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang dapat menopang kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan

Hal 1 dari 11 Hal.



dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain maupun masih dalam ikatan perkawinan maupun dalam masa iddah, sehingga karenanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah Pemohon bernama XX umur 45 tahun, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa Balung Tawun Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, serta pihak calon suami juga telah menyampaikan pinangannya kepada wali nikah Pemohon, dan wali nikah tersebut bersedia untuk menikahkan, namun ibu Pemohon yang bernama XX umur 40 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XX Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban menolak dengan alasan Calon suami Pemohon kurang kaya;
5. Bahwa penolakan nikah tersebut tidak dibenarkan oleh hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan karenanya Pemohon merasa keberatan sebab hubungan pemohon dengan calon suami tersebut sudah sedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan, telah sama-sama bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan, sekaligus untuk menghindarkan pemohon dengan calon suami dari perbuatan yang melanggar hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selain Penolakan dari Ibu Pemohon tersebut diatas, pada saat Pemohon mengajukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban ditolak dengan alasan bahwa Pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak disetujui oleh Ibu Pemohon karena usia Pemohon kurang dari 21 tahun;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan Ijin Kawin, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut;
8. Bahwa untuk lebih memperjelas alasan Ibu pemohon tidak memberikan restu dalam pernikahan Pemohon tersebut, kiranya Pengadilan Agama Tuban memanggil Ibu pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2016/PA.Tbn. Hal 2 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menikah dengan calon suaminya nama XX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Ibu kandung Pemohon tidak datang dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan pertama tanggal 15 Agustus 2016 dan relaas panggilan kedua tanggal 02 September 2016, sehingga Ibu Pemohon tidak dapat didengar keterangannya ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan meminta restu kembali kepada Ibu kandung Pemohon secara baik-baik dan kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa calon suami Pemohon (NAMA) hadir dalam persidangan, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami Pemohon dengan Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 4 tahun ;
- Bahwa calon suami Pemohon bersungguh-sungguh bermaksud untuk menikah dengan Pemohon, karena sangat mencintainya dan keduanya telah sepakat dan bertekad bulat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan ;

Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2016/PA.Tbn. Hal 3 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai karyawan Swasta dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga ;
- Bahwa calon suami Pemohon telah melamar Pemohon dan telah menemui Bapak dan Ibu kandung Pemohon serta keluarganya untuk mengutarakan maksudnya tersebut dan diterima lamarann tersebut, akan tetapi Ibu kandung Pemohon tidak memberi ijin Pemohon untuk menikah dengan saya;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon tidak memberi ijin Pemohon untuk menikah karena calon suami Pemohon kurang kaya ;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah siap dan bersedia bertanggung jawab atas rumah tangga kami kelak yang menjadi kewajiban sebagai seorang suami ;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram atau susuan yang menjadi larangan untuk kawin ;
- Bahwa calon suami Pemohon sekarang tidak dalam ikatan pertunangan dengan wanita lain selain Pemohon dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa calon suami Pemohon dengan Pemohon sudah melaporkan kehendaknya mau menikah ke KUA Rengel tetapi ditolak karena Ibu Kandung Pemohon tidak memberi ijin Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Tanda Penduduk an. Pemohon Nik. 3523145010970002, tanggal 10 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Nomor B-33/kua.13.17.05 /PW.01/7/2016, tanggal 04 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2016/PA.Tbn. Hal 4 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Nomor : MA.516/18.23.PP.01.1 /133/2013, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Regel, Tuban. tanggal 24 Mei 2013. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3).;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut ;

1. NAMA, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat kediaman XX, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan.

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan calon suami Pemohon (NAMA) karena saksi adalah bapak kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon mempunyai ibu kandung bernama NAMA;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon akan menikah dengan calon suaminya dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak , karena ibu kandung Pemohon tidak mengijinkan Pemohon menikah dengan calon suaminya ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan ibu kandung Pemohon tidak mengijinkan Pemohon menikah dengan XX, karena saksi dengan ibu kandung Pemohon telah bercerai, tetapi menurut Pemohon ibu kandungnya tidak memberi ijin kawin kepada Pemohon, karena calon suami Pemohon kurang kaya ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya, akan tetapi ibu kandung Pemohon menolak lamaran tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan pertalian darah, susuan atau semenda ;
- Bahwa, saksi tahu hubungan Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, sudah sering pergi bersama, sehingga dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila, apabila tidak segera dinikahkan ;

Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2016/PA.Tbn. Hal 5 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 4 tahun dan sudah saling mencintai serta sulit untuk dipisahkan ;
- Bahwa, saksi tahu calon suami Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan yang cukup untuk hidup berdua dengan Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon berstatus sebagai perawan dan calon suaminya berstatus jejaka dan sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon tidak dalam ikatan atau pinangan laki-laki lain selain dengan calon suaminya bernama XX dan saksi bersedia wali nikah Pemohon dengan calon suaminya ;

2. NAMA, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat kediaman di XX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan calon suami Pemohon (NAMA) karena saksi adalah bapak kandung calon suami Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama XX ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon akan menikah dengan calon suaminya dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak, karena ibu kandung Pemohon tidak mengijinkan Pemohon menikah dengan calon suaminya ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan ibu kandung Pemohon tidak mengijinkan Pemohon menikah dengan calon suaminya ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan diterima namun setelah pengurusan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, ibu kandung Pemohon justru tidak memberi ijin Kawin kepada Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan pertalian darah, susuan atau semenda ;
- Bahwa, saksi tahu hubungan Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, sudah sering pergi bersama, sehingga dikhawatirkan akan

Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2016/PA.Tbn. Hal 6 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma agama dan norma susila, apabila Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan ;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun dan sudah saling mencintai serta sulit untuk dipisahkan ;
- Bahwa, saksi tahu calon suami Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan yang cukup untuk hidup berdua dengan Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon berstatus sebagai perawan dan calon suaminya berstatus jejak dan sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon tidak dalam ikatan atau pinangan laki-laki lain selain dengan calon suaminya/anak saksi yang bernama XX ;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu tetap ingin menikah dengan calon suaminya dan mohon Penetapan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Izin Kawin, namun Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Izin Kawin adalah karena Ibu Kandung Pemohon yang bernama XX tidak menyetujui atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami bernama XX. Dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, namun ditolak karena tidak ada izin dari ibu kandung Pemohon ;

Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2016/PA.Tbn. Hal 7 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Ibu Pemohon, telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 berupa fotokopi Tanda Penduduk an. Pemohon P.2 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, dan P.3 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Rengel. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka alat bukti-bukti tersebut merupakan bukti otentik dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama XX, dan XX, kedua saksi tersebut menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR. Dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel, akan tetapi ditolak karena Ibu Pemohon tidak mengizinkan Pemohon menikah dengan calon suaminya sebagaimana bukti P.2, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat

Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2016/PA.Tbn. Hal 8 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan untuk memberi Izin Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan menikah dengan calon suaminya, karena ibu kandung Pemohon tidak mengizinkan Pemohon menikah dengan calon suaminya dengan alasan kurang kaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, bahwa ayah kandung Pemohon telah mengizinkan Pemohon menikah dengan calon suaminya bernama Doris Prasetyo bin Basiman, sedangkan ibu kandung Pemohon tidak mengizinkan Pemohon menikah dengan calon suaminya, disebabkan karena calon suami Pemohon kurang kaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon benar-benar berkehendak untuk menikah dengan calon suami bernama Doris Prastiyo bin Basiman, tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan karena ibu kandung Pemohon tidak mengizinkan, sedangkan hubungan cinta antara keduanya sudah sedemikian eratnyanya, saling mencintai dan suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik hubungan sedarah maupun sesusuan, tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan tidak dalam pinangan orang lain, keduanya sama-sama beragama Islam dan diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah ;

Menimbang, bahwa alasan ibu kadung Pemohon tidak mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya Doris Prasetyo, karena calon suaminya kurang kaya, tidak tepat, tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon suaminya yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai

Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2016/PA.Tbn. Hal 9 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Bayan jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

مُؤْخَرُ دَنْ، وَأَنْ يَظْهَرَ مَا هُوَ

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban mengeluarkan Penetapan Izin Kawin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dan segala ketentuan Perundang-Undangan dan segala ketentuan hukum Syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menikah dengan calon suaminya nama NAMA
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal

Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2016/PA.Tbn. Hal 10 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Dzulhijah 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. IRWANDI, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. NURSALIM, S.H., M.H. dan Dra. Hj. SUFIJATI, M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs.H. NURSALIM, S.H, M.H.

Drs.H.IRWANDI,M.H

Hakim Anggota II

Ttd.

Dra. Hj. SUFIJATI, M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

AKHMAD QOMARUL HUDA,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.270.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.361.000,-

Penetapan Nomor 0173/Pdt.P/2016/PA.Tbn. Hal 11 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)